



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0563/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan penetapan anak angkat yang diajukan oleh :

**Zaenal A. Diko bin Ali Diko**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai "**Pemohon I**"

**Invita Varafina Bakari Putri binti Derry Bakari**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0563/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 13 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2009 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo(Kutipan Akta Nikah Nomor 214/26/VII/2009, tanggal 19 Juli 2009;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa calon anak angkat yang hendak para Pemohon jadikan anak angkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Noval Giante dan Marita Kalapati, dimana sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan sudah diniatkan untuk diserahkan kepada para Pemohon untuk dirawat dan diasuh hingga sekarang sudah berumur sekitar satu tahun tujuh bulan;
4. Bahwa para Pemohon telah merawat anak tersebut seperti anak kandung para Pemohon, sehingga para Pemohon berniat untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon dan niat tersebut telah disampaikan kepada orangtua kandung anak tersebut dan orangtua kandung anak tersebutpun tidak keberatan bahkan telah menyetujui kalau anak tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
5. Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan para Pmohon anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan bahkan kehadiran anak tersebut menambah keceriaan dan keharmonisan rumah tangga para Pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu asuhan, bimbingan dan pendidikan dari para Pemohon sebagai orangtua angkat, karena para Pemohon belum memiliki tanggungan;
7. Bahwa Pemohon 1 sekarang ini mempunyai pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.975.502 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua rupiah), di tambah penghasilan lainnya sebesar Rp. 4.965.000 (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga para Pemohon sanggup mengurus dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya anak kandung;



8. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut diatas yaitu menjadi pengganti orangtua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon, maka perlu kiranya penetapan hukum sesuai aturan perundang-undangan dan hukum suar'I yang berlaku;
9. Bahwa selain hal tersebut di atas, pengurusan pengangkatan anak ini adalah untuk memasukkan anak tersebut (Akifah Kimora Giante) dalam daftar gaji Pemohon I;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (**Zenal A. Diko bin Ali Diko**) dan Pemohon II (**Invita Varafina Bakari Putri binti Derry Bakari**) menjadi ayah dan ibu angkat dari anak yang bernama **Akifah Kimora Giante**;
3. Menetapkan anak yang bernama **Akifah Kimora Giante** sebagai anak angkat yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa orangtua kandung calon anak angkat bernama Marita Kalapati memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Kenal para Pemohon;
- Tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Saya ikhlas menyerahkan anak saya untuk dijadikan anak angkat pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saya dua orang sementara saya hamil lagi, tidak sanggup membiayai, mengasuh dan mendidik mereka karena harus mencari nafkah juga;
- Suami saya juga tidak keberatan dan berterima kasih kepada calon orangtua angkat anak saya;
- Masih dalam kandungan anak tersebut saya sudah niat untuk menyerahkan kepada para Pemohon, jadi setelah lahir langsung diambil oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor: 460/Dinsos-PRS/1012/VII/2015, tanggal Juli 2016 (bukti P.1);
2. Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo, Nomor: 094/Dinsos-RS/887/VII/2016, tanggal Juli 2016 (bukti P.2).
3. Permohonan izin Pengangkatan anak cota kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo (bukti P.3);
4. Hasil Kunjungan pertama ke rumah cota atas nama suami Zaenal A. Diko / istri Invita Varafina Bakari Putri (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, a.n. Zaenal A. Diko, Nomor : 1154/RSU-I/Pel/2015, tanggal 28Desember 2015 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, a.n.Invita Varafina Bakari Putri, Nomor : 1154/RSU-I/Pel/2015, tanggal 28Desember 2015 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, a.n.Zaenal A. Diko., Nomor : 441.6/RSU-I/Pel/138/2016, tanggal 23Februari 2016 (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, a.n.Invita Varafina Bakari Putri, Nomor : 441.6/RSU-I/Pel/137/2016, tanggal 23Februari2016 (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi, a.n.Invita Varafina Bakari Putri, Nomor : 441.6/RSU-I/Pel/1546/2015, tanggal 28Desember 2015 (bukti P.9);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, a.n. Zaenal A. Diko., Nomor : SKCK/Yanmin/130/XII/2015/Intelkam/Res.Gtlo Kota, tanggal 28Desember 2015 (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, a.n.Invita Varafina Bakari Putri, Nomor : SKCK/Yanmin/129/XII/2015/Intelkam/Res.Gtlo Kota, tanggal 28Desember 2015 (bukti P.11);
12. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak, tanggal 11Maret 2016 (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 03Mei2016 (bukti P.13);
14. Surat pernyataan memberikan hak dan status yang sama dari cota tertanggal 11 Maret 2016 (bukti P.14);
15. Surat pernyataan motivasi dari cota, tertanggal 11 Maret 2016 (bukti P.15);
16. Surat pernyataan akan memberitahukan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya dari cota, tertanggal 11 Maret 2016 (bukti P.16);
17. Surat pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah dari cota, tertanggal 11 Maret 2016 (bukti P.17);
18. Surat pernyataan akan memberikan hibah dari cota, tertanggal 11 Maret 2016 (bukti P.18);
19. Surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak, tertanggal 11 Maret 2016 (bukti P.19);
20. Laporan sosial calon anak angkat dari petugas yang diketahui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo, tertanggal 11 Maret 2016 (bukti P.20);
21. Surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan dari cota, tertanggal 11 Maret 2016 (bukti P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor : 214/26/VII/2009, (bukti P.22);
23. Daftar Perincian Gaji Pegawai Negeri Sipil a.n Zaenal A. Diko dari Kasubbah Umum dan Keuangan diketahui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bulan Februari 2016(bukti P.23);



24. Fotokopi kutipan akta kelahiran a.n Akifah Kimora Giante dari Catatan Sipil Nomor 7571-LT-14122015-0009 tanggal 14 Desember 2015 (bukti P.24);

Butki-bukti tersebut telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama **Zein Demo binti Yunus Demo** dan **Fitria Abdul Latif binti Yunus Abdul Laitf**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermaksud agar anak yang bernama **Akifah Kimora Gianteyang** dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 03 Mei 2015 ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon dengan alasan bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut, para Pemohon bersedia memelihara anak itu dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut:

- Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, bahkan dianjurkan terhadap anak yang terlantar.



- Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya dan keluarganya sehingga dalam hal pernikahan, anak tersebut tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam. Dan sebaliknya pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan mahram antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.
- Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab dan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga dalam hal kewarisan, orang tua angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya atau sebaliknya sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nomor U-335/MUI/VI/82 bertanggal 18 Syakban 1402 Hijriah/10 Juni 1982 Masehi.
- Bahwa pengangkatan anak harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandungnya kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan persetujuan itu tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk memutuskan apakah permohonan tersebut beralasan atau berdasar hukum, maka harus dipertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.24), juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Zein Demo binti Yunus DemodanFitria Abdul Latif binti Yunus Abdul Laitf**.



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat rekomendasi Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo, dihubungkan dengan bukti P.2 berupa berita acara hasil keputusan sidang Tim pertimbangan perijinan dan Pengangkatam Anak (PIPA) bukti P.3 berupa Permohonan izin Pengangkatan anak cota kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo, bukti P.4 berupa Hasil Kunjungan pertama ke rumah cota atas nama suami Zaenal A. Diko / istri Invita Varafina Bakari Putri, telah menerangkan bahwa pihak pemerintah telah mempertimbangkan dan menyetujui para Pemohon untuk melakukan pengangkatan terhadap anak yang bernama Akifa Kimora Giante.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa surat keterangan dokter serta bukti P.7 dan P.8 berupa surat keterangan kesehatan jiwadan bukti P.9 telah menerangkan bahwa para Pemohon adalah sehat dan tidak memiliki tanda-tanda gangguan psikopatologi laten (gangguan jiwa membakar) serta memenuhi syarat untuk mengadopsi (mengangkat) anak.

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa surat keterangan catatan kepolisian telah menerangkan pula bahwa para Pemohon belum pernah terkait dengan aktivitas kriminalitas.

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat pernyataan penyerahan anak dan bukti P.13 berupa berita acara penyerahan anak telah menerangkan bahwa orangtua kandung anak yang akan diangkat tersebut telah bersedia menyerahkan anaknya kepada para Pemohon untuk dipelihara karena orangtua kandung anak tersebut dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu, sehingga ia tidak mampu untuk memelihara dan merawat anak tersebut dengan layak.

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama dan motivasi untuk kepentingan masa depan anak yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa pernyataan para Pemohon akan memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usul dan orangtua kandungnya, bukti P.17 berupa pernyataan tidak akan menjadi wali jika kelak anak angkatnya menikah, bukti P.18 berupa pernyataan akan memberikan



hibah/menghibahkan harta kekayaannya kepada anak angkatnya dan bukti P.19 berupa pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak dan keluarga besar tidak keberatan untuk mengangkat anak tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa laporan sosial calon anak angkat, catatan bidan kesehatan pada umumnya baik dan bukti P.21 berupa pernyataan para Pemohon akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan kepada anak angkatnya.

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa kutipan akta nikah dihubungkan dengan bukti P.23 berupa telah menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan keduanya beragama Islam dan Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Tilamuta mempunyai penghasilan sebesar Rp. 8.408.800 (delapan juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa kutipan akta kelahiran menerangkan anak bernama Akifa Kimora Giante lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Mei 2015.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak tersebut, dan secara finansial Pemohon I berpenghasilan cukup, bekerja selaku pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Tilamuta.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang beragama Islam, keduanya bermaksud menjadikan anak yang bernama **Akifah Kimora Giante** sebagai anak angkatnya demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut.
- Bahwa para Pemohon selain mempunyai kemampuan moril juga kemampuan materil untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak para Pemohon untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya telah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, bahkan hal itu juga telah mendapatkan persetujuan dari pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Zaenal A. Diko bin Ali Diko**) dan Pemohon II (**Invita Varafina Bakari Putri binti Derry Bakari**) terhadap anak yang bernama **Akifah Kimora Giante, lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Mei 2015;**
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 H. oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** dan **Drs. H. Mukhlis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Krista U. Biahimo, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.



Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. M. Suyuti, M.H**

ttd

**Drs. H. Mukhlis, M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Krista U. Biahimo, S.HI**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp170.000,00
4. Biaya Redaksi :	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai :	Rp 6.000,00
Jumlah :	Rp261.000,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Gorontalo, 1 Pebruari 2016  
PLH Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Miranda Moki, S.Hi

- Diberikan atas permintaan Pemohon